



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 557/Pid.B/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	02 Maret 1958
Umur	:	54 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Raya Cemoro Kandang Rt.09/04 Ke Cemoro Kandang Kec. Kedung Knadang Kota Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d sekarang

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah mendengar para saksi dan Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Pinggir Sungai Dusun Genitri Desa Kedungrejo Kec Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi ENDIK FRIATMOKO, saksi YANI SUPRAPTO, saksi CONDRO SISWANTO, saksi WINANTO dan saksi DENI YULI HANDOKO selaku anggota Polsek Pakis mendapat informasi bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu, lalu para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa saat itu sedang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu untuk umum dengan cara terdakwa menyiapkan 3 (tiga) biji dadu kodok bergambar macam macam binatang pada masing masing permukaannya dan 1 buah bebaran dadu kodok ulo, 1 buah omplong, 1 buah tas kecil warna hitam dan uang tunai sebagai taruhannya, para penombok menebak gambar mana yang diperkirakan akan muncul pada dadu setelah diacak, apabila gambar yang diberi taruhan oleh penombok sama dengan gambar yang muncul pada dadu setelah diaeak, maka penombok tersebut berhak mendapat kemenangan berupa uang sejumlah sebesar sama dengan tombokan apabila gambar tersebut muncul pada satu dadu, dan apabila gambar yang muncul pada 2 dadu maka penombok akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari besamya uang tombokan dan begitu seterusnya, dan sebaliknya apabila gambar yang ditebak oleh penombok tersebut tidak muncul pada dadu setelah diacak maka uang tombokan dari penombok akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar, bahwa kemenangan dari penyelenggaraan perjudian tersebut bersifat untung-untungan, perbuatan ditakukan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP .

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perjudian, sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa : 3 (tiga) biji dadu kodok bergambar macam-macam binatang pada masing-masing permukaannya dan 1 buah beberan dadu kodok ulo, 1 buah omplong, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 buah lampu cas dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 184.000,- dirampas untuk negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi atas nama 1. DENI YULI HANDOKO , 2. ENDIK FRIATMOKO. sesuai Berita Acara Persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya dipersidangan dibacakan di Persidangan, pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) biji dadu kodok bergambar macam-macam binatang pada masing-masing permukaannya dan 1 buah beberan dadu kodok ulo, 1 buah omplong, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 buah lampu cas dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 184.000,- dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal. 303 (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan tunggal terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal. 303 (1) ke-2 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatan dan merasa menyesal ;
3. Terdakwa sanggup tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) biji dadu kodok bergambar macam-macam binatang pada masing-masing permukaannya dan 1 buah bebreran dadu kodok ulo, 1 buah omplong, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 buah lampu cas dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 184.000,- dirampas untuk negara ;

Mengingat akan pasal : 303 (1) ke-2 KUHP. Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dari bagian ke-empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO JUNAEDI Als JOKO PEROT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) biji dadu kodok bergambar macam-macam binatang pada masing-masing permukaannya dan 1 buah bebreran dadu kodok ulo, 1 buah omplong, 1 buah tas kecil warna hitam, 1 buah lampu cas dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 184.000,- dirampas untuk negara ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan SUTISNA SAWATI, SH dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu DESVRIYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs.NUR ALI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Panitera Pengganti,

DESVRIYANTI, SH

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

DESVRIYANTI, SH

Pada hari SENIN tanggal 13 Agustus 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Malang, dan Kepolisian Sektor Pakis.

Panitera pengganti,

DESVRIYANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)